



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NO. 202/Pid.B/2013/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan terhadap terdakwa :

Nama lengkap : PETRONELA RONDO
Tempat lahir : Kupang
Umur/tgl lahir : 31 tahun/04 Pebruari 1981
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pelita, Rt. 004/Rw. 001, Kelurahan Oesapa,
Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang
Agama : Protestan
Pekerjaan : Karyawan Toko Barata

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan dengan seksama barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang disampaikan di persidangan tanggal 31 Oktober 2013;

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa yang disampaikan di persidangan pada tanggal 06 Nopember 2013;

Telah mendengar replik dari penuntut umum yang disampaikan pada persidangan tanggal 06 Nopember 2013 yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan duplik dari terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 29 September 2012, sekira pukul 09.30 WITA. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Toko Barata yang beralamat di Jl. Moh. Hatta, Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah **dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang** yakni saksi korban Margaritha Leka **dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiar tuduhan itu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas berawal dari terdakwa yang bekerja sebagai karyawan di Toko Barata yang beralamat di Jl. Moh. Hatta, Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, setelah mengikuti ibadah pagi sebelum melaksanakan tugas terdakwa melihat ke arah saksi korban Margaritha Leka dengan tatapan yang tidak menyenangkan, karena mendapat perlakuan demikian maka saksi korban Margaritha Leka kemudian bertanya kepada terdakwa tentang hal tersebut namun terdakwa menjawab jika perbuatan terdakwa dilakukan karena sebelumnya saksi korban Margaritha Leka melihat ke arah terdakwa dengan pandangan yang menyindir, kemudian karena tidak terima atas perkataan dari terdakwa maka saksi korban Margaritha Leka pergi menghampiri Counter tempat terdakwa bekerja kemudian berkata ketika terdakwa menatap saksi korban Margaritha Leka seperti mau memakan saksi korban, mendengar hal tersebut maka terdakwa langsung berkata kepada saksi korban "*Lu Pelacur No'o Bagatal Makanya Jual Agama Jual Tuhan Batusuk Dengan Tukang Bakso Dan Saya Sumpahin Anak Kamu Tidak Jadi Bidan Tapi Jadi Pelacur Seperti Lu*" dan atas kejadian tersebut maka saksi korban tidak terima dan kemudian korban melaporkannya ke Polres Kupang Kota untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dengan bersumpah terlebih dahulu yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi MARGARITHA A. Y. LEKA :

- bahwa, sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semuanya dan tidak dalam keadaan tekanan;
- bahwa, saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama bekerja di Toko Barata;
- bahwa, saksi dipanggil ke persidangan sehubungan dengan masalah penghinaan;
- bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 29 September 2012, sekitar jam 09.30 Wita., bertempat di Toko Barata Kuanino Kupang, terdakwa telah menghina saksi;
- bahwa, terdakwa menghina saksi dengan cara mengatakan “No,o bagatal makanya jual agama jual Tuhan, batusuk dengan tukang bakso dan saya sumpahin anak kamu tidak akan jadi bidan tapi jadi pelacur seperti lu”;
- bahwa, kejadian tersebut awalnya adalah pada saat saksi datang dari rumah ke toko sewaktu saksi sedang absen tiba-tiba terdakwa datang melewati saksi sambil memaki-maki namun tidak jelas, tidak lama kemudian kami dipanggil untuk berkumpul supaya bedoa, dan ketika kami sedang berkumpul untuk berdo'a terdakwa selalu melihat saksi dengan pandangan yang sangat sinis namun saat itu saksi tidak menghiraukan. Setelah selesai berdo'a terdakwa masih tetap menatap saksi sehingga saksi juga merasa tidak terima lalu saksi mendekati terdakwa dan bertanya “kenapa kamu lihat saya, belum makan kah?”, lalu terdakwa dengan nada kasar menjawab “saya yang lihat lu !”, namun tidak saksi hiraukan lalu saksi kembali ke tempat saksi untuk bekerja. Karena saksi merasa tidak enak saksi lalu kembali menemui terdakwa dan bertanya “kenapa lihat orang kaya mau makan?”, lalu terdakwa langsung mengatakan “lu lonte, No,o bagatal makanya jual agama jual Tuhan, batusuk dengan tukang bakso dan saya sumpahin anak kamu tidak jadi bidan tapi jadi pelacur seperti kamu !”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, terdakwa melakukan penghinaan terhadap saksi dari jarak \pm 3 meter;
- bahwa, saat terdakwa menghina saksi, saksi tidak membalasnya;
- bahwa, pada saat kejadian tersebut, teman-teman saksi yang sama-sama kerja di toko dan satpam juga ikut mendengar;
- bahwa, pada saat kejadian tersebut, pengunjung sudah banyak yang masuk ke dalam toko untuk belanja;
- bahwa, sebelum kejadian ini antara saksi dengan terdakwa tidak pernah ada masalah dan hubungan saksi dengan terdakwa di toko selama ini baik-baik saja;
- bahwa, setahu saksi, terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa menuduh saksi mengirim SMS kepada suaminya, selain itu tidak ada masalah yang lain;
- bahwa, seingat saksi, saksi tidak pernah mengirim SMS kepada suami terdakwa;
- bahwa, terdakwa melakukan penghinaan kepada saksi baru pertama kali;
- bahwa, saksi bekerja di Toko Barata sudah selama 12 tahun;
- bahwa, perasaan saksi setelah dimaki-maki oleh terdakwa, saksi merasa malu karena saat itu banyak orang termasuk teman-teman saksi yang ada di toko yang ikut mendengarkan kata-kata terdakwa tersebut;
- bahwa, setelah kejadian tersebut antara terdakwa dengan saksi belum pernah didamaikan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan semuanya tidak benar dan merasa keberatan;

Atas pernyataan terdakwa yang menyatakan tidak benar dan keberatan terhadap keterangan saksi di atas, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **Saksi WIDIANTI OLA :**

- bahwa, sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semua dan tidak dalam keadaan tekanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama bekerja di Toko Barata;
- bahwa, saksi dipanggil ke persidangan sehubungan dengan masalah penghinaan;
- bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 29 September 2012, sekitar jam 09.30 Wita., bertempat di Toko Barata Kuanino Kupang, terdakwa telah menghina saksi Margaritha Leka;
- bahwa, yang saksi tahu, terdakwa melakukan penghinaan kepada saksi Margaritha Leka dengan cara mengatakan “pelacur, puki sundal dan No,o bagatal”;
- bahwa, saksi mendengar terdakwa mengeluarkan kata-kata tersebut dari jarak \pm 5 meter;
- bahwa, selain saksi juga ada teman-teman kerja lain yang ikut mendengar, bahkan pengunjung toko juga ikut mendengar karena saat itu sudah banyak orang yang masuk ke toko untuk belanja;
- bahwa, setahu saksi, sebelumnya antara terdakwa dengan saksi Margaritha Leka tidak pernah ada masalah;
- bahwa, sebelum kejadian tersebut, saksi sempat mendengar kalau terdakwa bertengkar mulut dengan saksi Margaritha Leka, kemudian saksi balik melihat ke arah keributan tersebut lalu saksi mendengar terdakwa memaki saksi Margaritha Leka dengan mengatakan “pelacur, puki sundal dan No,o bagatal”;
- bahwa, selain kata-kata tersebut, tidak ada lagi kata-kata lain yang dilontarkan terdakwa kepada saksi Margaritha Leka;
- bahwa, saksi tidak tahu apa penyebabnya terdakwa melakukan penghinaan terhadap saksi Margaritha Leka;
- bahwa, setahu saksi, selama ini hubungan antara terdakwa dengan saksi Margaritha Leka baik-baik saja;
- bahwa, setahu saksi, selain saksi Margaritha Leka sebelumnya terdakwa tidak pernah memaki teman-teman lainnya di dalam toko;
- bahwa, saat itu saksi melihat saksi Margaritha Leka tidak membalas kata-kata terdakwa, saksi Margaritha Leka hanya mengatakan “kenapa ribut pagi-pagi, apakah belum sarapan ya ?”;
- bahwa, setahu saksi, terdakwa dan saksi Margaritha Leka baru pertama kali ribut-ribut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi tahu kalau antara terdakwa dan saksi Margaritha Leka sudah pernah didamaikan oleh pemilik Toko Barata, lalu dibuat surat pernyataan supaya kejadian tersebut tidak terulang lagi;
- bahwa, setahu saksi, terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya untuk mempermalukan saksi Margaritha Leka;
- bahwa, yang saksi tahu, dalam kesehariannya terdakwa berperilaku baik, namun saksi tidak tahu kenapa pada hari itu terdakwa berbuat seperti itu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan semuanya tidak benar dan merasa keberatan;

Atas pernyataan terdakwa yang menyatakan tidak benar dan keberatan terhadap keterangan saksi di atas, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. **Saksi MARGARETA G. A. :**

- bahwa, sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semua;
- bahwa, saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama bekerja di Toko Barata;
- bahwa, saksi dipanggil ke persidangan sehubungan dengan masalah penghinaan;
- bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 29 September 2012, sekitar jam 09.30 Wita., bertempat di Toko Barata Kuanino Kupang, terdakwa telah menghina saksi Margaritha Leka;
- bahwa, terdakwa melakukan penghinaan kepada saksi Margaritha Leka dengan cara mengatakan “pelacur, puki sundal dan No,o bagatal”;
- bahwa, saksi mendengar terdakwa mengeluarkan kata-kata tersebut dari jarak \pm 5 meter;
- bahwa, selain saksi juga ada teman-teman kerja lain yang ikut mendengar, bahkan pengunjung toko juga ikut mendengar karena saat itu sudah banyak orang yang masuk ke toko untuk belanja;
- bahwa, setahu saksi, sebelumnya antara terdakwa dengan saksi Margaritha Leka tidak pernah ada masalah;
- bahwa, sebelum kejadian tersebut, saksi sempat mendengar kalau terdakwa bertengkar mulut dengan saksi Margaritha Leka, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi balik melihat ke arah keributan tersebut lalu saksi mendengar terdakwa memaki saksi Margaritha Leka dengan mengatakan “pelacur, puki sundal dan No,o bagatal”;

- bahwa, selain kata-kata tersebut, tidak ada lagi kata-kata lain yang dilontarkan terdakwa kepada saksi Margaritha Leka;
- bahwa, saksi tidak tahu apa penyebabnya terdakwa melakukan penghinaan terhadap saksi Margaritha Leka;
- bahwa, setahu saksi, selama ini hubungan antara terdakwa dengan saksi Margaritha Leka baik-baik saja;
- bahwa, setahu saksi, selain saksi Margaritha Leka sebelumnya terdakwa tidak pernah memaki teman-teman lainnya di dalam toko;
- bahwa, saat itu saksi melihat saksi Margaritha Leka tidak membalas kata-kata terdakwa, saksi Margaritha Leka hanya mengatakan “kenapa ribut pagi-pagi, apakah belum sarapan ya ?”;
- bahwa, setahu saksi, terdakwa dan saksi Margaritha Leka baru pertama kali ribut-ribut;
- bahwa, saksi tahu kalau antara terdakwa dan saksi Margaritha Leka sudah pernah didamaikan oleh pemilik Toko Barata, lalu dibuat surat pernyataan supaya kejadian tersebut tidak terulang lagi;
- bahwa, setahu saksi, terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya untuk mempermalukan saksi Margaritha Leka;
- bahwa, saksi tidak tahu kalau saksi Margaritha Leka pernah mengirim SMS kepada suami terdakwa;
- bahwa, yang saksi tahu, dalam kesehariannya terdakwa berperilaku baik, namun saksi tidak tahu kenapa pada hari itu terdakwa berbuat seperti itu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang salah;

Atas pernyataan terdakwa yang menyatakan ada yang tidak benar terhadap keterangan saksi di atas, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa mengajukan 4 (empat) orang saksi a de charge yang memberikan keterangan dengan disumpah terlebih dahulu, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **Saksi DAMARIS LUDJI WADU :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- bahwa, saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama bekerja di Toko Barata;
- bahwa, saksi dipanggil ke persidangan sehubungan dengan masalah perkelahan;
- bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 29 September 2012, sekitar jam 09.30 Wita., bertempat di Toko Barata Kuanino Kupang, terdakwa telah berkelahi dengan saksi Margaritha Leka;
- bahwa, saksi mengetahui kejadiannya karena saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- bahwa, saksi mendengar, saksi Margaritha Leka mengatakan kepada terdakwa dengan kata-kata “lu yang lonte !”;
- bahwa, saat itu saksi melihat terdakwa tidak membalas kata-kata saksi Margaritha Leka;
- bahwa, saksi tidak mendengar terdakwa menghina saksi Margaritha Leka dengan kata-kata “pelacur, puki sundal dan No,o bagatal jual agama jual Tuhan masih sekolah batusuk dengan tukang bakso, saya sumpahin anak kamu tidak jadi bidan, jadi pelacur sama dengan kamu”;
- bahwa, saksi mendengar saksi Margaritha Leka mengeluarkan kata-kata tersebut dari jarak \pm 2 meter;
- bahwa, selain saksi juga ada teman-teman kerja lain yang ikut mendengar;
- bahwa, saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab keributan antara terdakwa dengan saksi Margaritha Leka;
- bahwa, setahu saksi, sebelumnya antara terdakwa dengan saksi Margaritha Leka tidak pernah ada masalah;
- bahwa, selain kata-kata tersebut, saksi tidak tahu lagi apakah ada kata-kata lain yang dilontarkan saksi Margaritha Leka kepada terdakwa karena waktu itu saksi langsung sibuk bekerja;
- bahwa, saat itu saksi tidak mendengar ada ribut-ribut dalam toko;
- bahwa, saksi tidak tahu apakah sebelumnya sudah ada masalah antara terdakwa dengan saksi Margaritha Leka;
- bahwa, saksi bekerja di Toko Barata sudah 5 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, karyawan Toko Barata semuanya berjumlah sekitar 20 orang;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi MARGARETHA HENUKH :

- bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- bahwa, saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama bekerja di Toko Barata;
- bahwa, saksi dipanggil ke persidangan sehubungan dengan masalah perkelahan;
- bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 29 September 2012, sekitar jam 09.30 Wita., bertempat di Toko Barata Kuanino Kupang, terdakwa telah berkelahi dengan saksi Margaritha Leka;
- bahwa, terdakwa berkelahi dengan saksi Margaritha Leka disebabkan karena saksi Margaritha Leka telah memaki terdakwa;
- bahwa, saat itu terdakwa tidak membalas kata-kata saksi Margaritha Leka;
- bahwa, saksi tidak tahu masalahnya namun saksi hanya mendengar kalau terdakwa bertengkar mulut dengan saksi Margaritha Leka kemudian saksi Margaritha Leka mengatakan "lu yang lonte !";
- bahwa, kejadian tersebut awalnya adalah pada saat kami berdoa pagi-pagi sebelum kerja, menurut keterangan saksi Margaritha Leka bahwa terdakwa melihat saksi Margaritha Leka dengan sinis sehingga saksi Margaritha Leka tidak terima lalu akhirnya bertengkar mulut;
- bahwa, saksi tidak mendengar terdakwa menghina saksi Margaritha Leka dengan kata-kata "pelacur, puki sundal dan No,o bagatal";
- bahwa, saksi mendengar saksi Margaritha Leka mengeluarkan kata-kata tersebut dari jarak \pm 3 meter;
- bahwa, selain saksi juga ada teman-teman kerja lain yang ikut mendengar;
- bahwa, benar, setiap pagi sebelum bekerja kami selalu berdoa terlebih dahulu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, kejadian tersebut setelah selesai berdoa;
- bahwa, saat itu saksi tidak tahu siapa yang memisahkan terdakwa dan saksi Margaritha Leka;
- bahwa, saat itu kejadiannya dua kali, yaitu jam 9.15 Wita. dan yang kedua sekitar jam 09.30 Wita.;
- bahwa, yang saksi tahu adalah kejadian pertama sedangkan kejadian kedua saksi tidak tahu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi EVA ENDRI ERLIANY NATHAN :

- bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- bahwa, saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama bekerja di Toko Barata;
- bahwa, saksi dipanggil ke persidangan sehubungan dengan masalah perkelahian;
- bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 28 September 2012, sekitar jam 09.15 Wita., bertempat di Toko Barata Kuanino Kupang, terdakwa telah berkelahi dengan saksi Margaritha Leka;
- bahwa, terdakwa berkelahi dengan saksi Margaritha Leka disebabkan karena saksi Margaritha Leka telah memaki terdakwa dengan kata-kata “puki kenapa liat-liat?”;
- bahwa, saat itu terdakwa tidak membalas kata-kata saksi Margaritha Leka;
- bahwa, saksi tidak mendengar terdakwa menghina saksi Margaritha Leka dengan kata-kata “pelacur, puki sundal dan No,o bagatal jual agama jual Tuhan masih sekolah batusuk dengan tukang bakso, saya sumpahin anak kamu tidak jadi bidan, jadi pelacur sama dengan kamu”;
- saksi tidak tahu masalahnya namun saksi hanya mendengar kalau terdakwa bertengkar mulut dengan saksi Margaritha Leka;
- bahwa, saksi mendengar saksi Margaritha Leka mengeluarkan kata-kata tersebut dari jarak ± 5 meter;



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi MARTINA RONDO :

- bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- bahwa, saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama bekerja di Toko Barata;
- bahwa, saksi dipanggil ke persidangan sehubungan dengan masalah perkelahan;
- bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 29 September 2012, sekitar jam 09.30 Wita., bertempat di Toko Barata Kuanino Kupang, terdakwa telah berkelahi dengan saksi Margaritha Leka;
- bahwa, saat itu kejadiannya dua kali, yang saksi tahu adalah kejadian kedua sedangkan kejadian pertama saksi tidak tahu;
- bahwa, saksi tidak tahu kejadian pertama terjadi jam berapa;
- bahwa, saksi melihat kejadian tersebut dari jarak \pm 5 meter;
- bahwa, saksi tidak mendengar terdakwa menghina saksi Margaritha Leka dengan kata-kata "pelacur, puki sundal dan No,o bagatal", namun saksi hanya mendengar saksi Margaritha Leka berkata kepada terdakwa dengan kata-kata "lu yang lonte !" yang artinya terdakwa dianggap lonte;
- bahwa, saat itu terdakwa tidak membalas kata-kata saksi Margaritha Leka;
- bahwa, saat itu antara terdakwa dengan saksi Margaritha Leka belum didamaikan namun saat itu hanya membuat surat pernyataan supaya kejadian tersebut jangan terulang lagi;
- bahwa, setahu saksi, sebelumnya antara terdakwa dengan saksi Margaritha Leka tidak pernah ada masalah dan hubungannya selama ini baik-baik saja;
- bahwa, saat itu di dalam toko sudah banyak pengunjung yang belanja;
- bahwa, selain saksi juga ada teman-teman kerja lain yang ikut mendengar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, sebelum kejadian tersebut, saksi sempat mendengar ada ribut-ribut pertengkaran adu mulut antara terdakwa dengan saksi Margaritha Leka;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa, sebelumnya terdakwa sudah pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang terdakwa berikan sudah benar semuanya;
- bahwa, terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan karena pada hari Sabtu, tanggal 29 September 2012, sekitar jam 09.30 Wita., bertempat di Toko Barata Kuanino Kupang, terdakwa telah berkelahi dengan saksi Margaritha Leka;
- bahwa, kejadian tersebut disebabkan karena saksi Margaritha Leka telah menghina terdakwa dengan kata-kata "lonte";
- bahwa, saat itu terdakwa tidak membalas kata-kata saksi Margaritha Leka;
- bahwa, terdakwa tidak memaki saksi Margaritha Leka dengan kata-kata "pelacur, puki sundal dan No,o bagatal", melainkan saksi Margaritha Leka yang lebih dahulu memaki terdakwa;
- bahwa, sebelum kejadian ini antara terdakwa dengan saksi Margaritha Leka tidak pernah ada masalah;
- bahwa, terdakwa tidak tahu apa sebabnya hingga saksi Margaritha Leka memaki terdakwa;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **PETRONELA RONDO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGHINAAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **PASAL 310 AYAT (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **PETRONELA RONDO** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon agar majelis hakim Pengadilan Negeri Kupang memutuskan : membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atau terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya dan atau seringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari terdakwa tersebut penuntut umum mengajukan replik yang menyatakan tetap pada tuntutan dan duplik dari terdakwa yang pada pokoknya tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan atau tidak, maka berikut ini majelis akan membahas unsur-unsur rumusan delik yang menjadi dasar dakwaan penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 310 ayat (1) KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Sengaja;**
- 3. Merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan;**
- 4. Dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu;**

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan terdakwa dalam dakwaan dimaksud maka semua unsur rumusan delik tersebut haruslah dapat dibuktikan, dan berhubung dengan itu maka Majelis akan membahas unsur-unsur di atas satu demi satu sebagaimana terurai dibawah ini;

Ad. 1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa sampai saat ini dalam praktik penegakan hukum di pengadilan masih menjadi perdebatan yuridis, apakah "barangsiapa" atau dalam hal ini "setiap orang" merupakan unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana;

Menimbang, dimaksud barang siapa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **PETRONELA RONDO** sebagai pribadi yang identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan dibenarkan oleh terdakwa serta diperkuat pula oleh keterangan saksi-saksi, diantaranya saksi Margaritha A. Y. Leka, Widianti Ola dan Margareta G. A., sehingga terbukti bahwa benar terdakwa adalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan dimaksud dan berhubungan dengan itu maka unsur "**setiap orang**" dalam perkara ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Sengaja:

Menimbang, bahwa undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan mengenai arti dari kesengajaan. Dalam MvT ada sedikit keterangan tentang opzettelijk, yaitu sebagai willens en wetens yang dalam arti harafiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui. Mengenai willens en wetens ini dapat diterangkan lebih lanjut ialah, bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahkan bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu. (Vide Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, 2003, hlm. 81-82);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana telah disebutkan di atas, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 September 2012 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di Toko Barata di Jalan Muhammad Hatta Kelurahan Fontein Kecamatan Kota Raja Kota Kupang, terdakwa telah menghina saksi, dimana kejadian tersebut kejadian tersebut awalnya adalah pada saat saksi datang dari rumah ke toko sewaktu saksi sedang absen tiba-tiba terdakwa datang melewati saksi sambil memaki-maki namun tidak jelas, tidak lama kemudian kami dipanggil untuk berkumpul supaya bedoa, dan ketika kami sedang berkumpul untuk berdoa terdakwa selalu melihat saksi dengan pandangan yang sangat sinis namun saat itu saksi tidak menghiraukan. Setelah selesai berdoa terdakwa masih tetap menatap saksi sehingga saksi juga merasa tidak terima lalu saksi mendekati terdakwa dan bertanya "kenapa kamu lihat saya, belum makankah ?", lalu terdakwa dengan nada kasar menjawab "saya yang lihat lu !", namun tidak saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hiraukan lalu saksi kembali ke tempat saksi untuk bekerja. Karena saksi merasa tidak enak saksi lalu kembali menemui terdakwa dan bertanya “kenapa lihat orang kaya mau makan ?”, lalu terdakwa langsung mengatakan “lu lonte, No,o bagatal makanya jual agama jual Tuhan, batusuk dengan tukang bakso dan saya sumpahin anak kamu tidak jadi bidan tapi jadi pelacur seperti kamu !”;

Menimbang, bahwa saksi a de charge yang diajukan oleh terdakwa yaitu saksi Damaris Luji Wadu, saksi Margaretha Henukh, saksi Eva Endri Erliany Nathan dan saksi Martina Rondo dimana masing-masing menerangkan bahwa mereka tidak mengetahui kejadian sewaktu terdakwa mengeluarkan kata-kata kotor kepada saksi korban, justru mereka mendengar saksi korbanlah yang berkata-kata kotor kepada terdakwa, namun setelah Majelis mencermati keterangan saksi-saksi a de charge tersebut ternyata menerangkan tentang kejadian lain yang waktunya hampir bersamaan tetapi terdakwa tidak melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh saksi korban kepada terdakwa tersebut, sehingga keterangan saksi-saksi a de charge tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai fakta dalam perkara in casu;

Menimbang, dengan kejadian tersebut saksi korban merasa malu karena saat itu banyak orang termasuk teman-teman saksi korban yang ada di toko, satpam dan pengunjung toko yang ikut mendengarkan kata-kata terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “**sengaja**” dalam perkara ini telah terbukti;

Ad. 3. Unsur merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan;

Menimbang, bahwa R. Soesilo mengatakan bahwa “menghina” yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dan yang diserang biasanya merasa malu (vide R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988, hlm. 225);

Menimbang, bahwa dalam membahas unsur ini, Majelis menyitir kembali uraian fakta hukum sebagaimana telah dipaparkan pada unsur “sengaja” dalam unsur ke-2 di atas yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada saat terdakwa datang ke tempat kerja di Toko Barata, saat



itu terdakwa menuduh saksi korban telah mengirim SMS kepada suami terdakwa kemudian berkata “lu lonte, No,o bagatal makanya jual agama jual Tuhan, batusuk dengan tukang bakso dan saya sumpahin anak kamu tidak jadi bidan tapi jadi pelacur seperti kamu !”, dimana kata-kata terdakwa tersebut diucapkan pada saat banyak orang sehingga saksi korban merasa malu, sedangkan mengenai penilaian terhadap keterangan saksi a de charge sama dengan pertimbangan unsur di atas dimana keterangan saksi a de charge dimaksud tidak dapat dipergunakan sebagai fakta dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur **“merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan”** dalam perkara ini telah terbukti;

Ad. 4. Unsur dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan pada fakta hukum pada unsur ke-2 dan ke-3 di atas adalah sudah tentu supaya orang lain mengetahui apa yang dituduhkan kepada saksi korban karena sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi bahwa ketika terdakwa berbicara di tempat kerja tersebut saat itu ada banyak orang termasuk teman-teman saksi korban, satpam dan pengunjung toko yang ikut mendengarkan kata-kata terdakwa tersebut, dengan demikian unsur **“dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu”** telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, ternyata bahwa seluruh unsur rumusan delik yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti, sehingga mengantarkan Majelis pada keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakannya tersebut;

Menimbang, bahwa majelis tidak dapat menerima fakta-fakta yang diajukan oleh terdakwa dalam nota pembelaannya dimana terdakwa mengakui adanya perbuatan yang didakwakan kepadanya dan menyesali perbuatannya tetapi mohon dibebaskan atau dilepaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan perkara ini, terdakwa dapatlah disimpulkan orang yang sehat jasmani maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rohaninya sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku terdakwa, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan, disamping itu tidak ternyata di persidangan terdakwa adalah orang yang mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya maka terdakwa haruslah dipidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan pidana dalam diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi berat ringannya pidana tersebut, yaitu :

- **Hal-hal yang memberatkan :**

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangannya di persidangan sehingga tidak tercapai peradilan biaya ringan, sederhana dan cepat;

- **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa melakukan perbuatannya dipicu oleh perbuatan yang sama yang dilakukan oleh saksi korban kepada terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis dalam menjatuhkan putusan juga berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 03 September 1973 No. 05 Tahun 1973 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2000 yang mengharapkan supaya pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya kejahatan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan menurut hukum pidana modern bukan sebagai balas dendam melainkan lebih diarahkan pada segi pembinaan sehingga terdakwa dapat berbuat lebih hati-hati dalam pergaulannya di masyarakat dan pembinaan yang dilakukan kepada terdakwa tidak harus dilakukan dalam lembaga pemasyarakatan, melainkan dapat dilakukan di luar dengan tetap mendapat pengawasan dan pembinaan dari BAPAS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dan keluarganya serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan cukup mempunyai efek jera dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil bagi terdakwa dan keluarganya, disamping rasa keadilan masyarakat terayomi dan berhubungan dengan itu majelis berpendapat bahwa terhadap diri terdakwa lebih tepat dijatuhi pidana bersyarat;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat selain ketentuan perundangan sebagaimana telah dikutip di atas, juga Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan hukum lain yang bersangkutan khususnya Pasal 310 ayat (1) KUHP;

M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa **PETRONELA RONDO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan";
- Menjatuhkan pidana kepada **PETRONELA RONDO** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terpidana melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2013, oleh I KETUT SUDIRA, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, T. BENNY EKO SUPRIYADI, SH., MH. dan KRISTANTO S. H. SIANIPAR, SH. sebagai Hakim-hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, YUNUS MISSA, SH., sebagai Panitera pengganti, WISNU WARDANA, SH., Penuntut Umum, dan dengan hadirnya terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

T. BENNY E. SUPRIYADI, SH., MH.

MH.

ttd.

I KETUT SUDIRA, SH.,

ttd.

KRISTANTO S. H. SIANIPAR, SH.

Panitera Pengganti,

ttd.

YUNUS MISSA, SH.

Untuk Turunan Resmi

Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kupang

YUNUS MISSA,SH

NIP:196607201989031002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)